



PUTUSAN

Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZURIZAN als IZAN bin IDRIS;**
2. Tempat lahir : Dorak (Kabupaten Kepulauan Meranti);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P3D Dorak, RT. 002 / RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zurizan als Izan Bin Idris ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan 09 Agustus 2023;

Terdakwa Zurizan als Izan Bin Idris ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bls



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zurizan alias Izan Bin Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zurizan alias Izan Bin Idris dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah drum air warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor trenggiling (manis javanica)

Telah dilakukan penyerahan berdasarkan surat perintah nomor : Sprint / 40 / VIII / 2023 / Reskrim dengan berita acara pelepasliaran yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2023 dari penyidik kepada BKSDA Provinsi Riau.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-124/L.4.21/Eku.1/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu sekitar tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" yang dilakukan oleh terdakwa:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS menghubungi saksi AMRAN melalui handphone dan memberi tahu kepada saksi AMRAN jika dirinya hendak menjual 1 (satu) ekor trenggiling dan terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS menawarkan 1 (satu) ekor trenggiling tersebut kepada saksi AMRAN, akan tetapi saksi AMRAN tidak mau untuk membeli trenggiling tersebut sehingga pada saat itu saksi AMRAN memberikan handphone tersebut kepada saksi ENDRAWARDI untuk melanjutkan pembicaraan. Saat itu saksi ENDRAWARDI hanya menjawab jika ada pembeli akan diberitahukan kepada terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.50 WIB saksi ENDRAWARDI mengirim pesan kepada terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS untuk meminta foto 1 (satu) ekor trenggiling tersebut dengan alasan jika sudah ada orang yang akan membeli 1 (satu) ekor trenggiling tersebut dan saksi ENDRAWARDI juga berpesan kepada terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS jika nanti ada orang menelpon agar mengangkat telponnya. Sebelumnya saksi ENDRAWARDI telah menghubungi pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRUL dengan maksud memberi informasi jika terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS akan menjual 1 (satu) ekor trenggiling;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.59 WIB terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SYAHRUL yang merupakan anggota kepolisian Polres Kepulauan Meranti yang mana anggota tersebut mengaku sebagai orang yang akan membeli 1 (satu) ekor trenggiling tersebut dan menanyakan harga 1 (satu) ekor trenggiling tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bts



lalu terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS memberi tahu jika 1 (satu) ekor trenggiling tersebut akan dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS menyampaikan untuk dapat melihat langsung ke rumah yang berada di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga saksi MUHAMMAD SYAHRUL langsung bergegas menuju rumah tersebut. Sekitar pukul 12.45 WIB saksi MUHAMMAD SYAHRUL sampai di rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS dan saksi SURATNO, setelah itu bersama-sama melihat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang berada di dalam sebuah drum warna biru, tidak lama berselang datang anggota lain dari kepolisian Polres Meranti dan mengamankan terdakwa dan saksi SURATNO;

- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam lampirannya pada poin ke-84 (delapan puluh empat) menyatakan bahwa trenggiling dengan nama ilmiah Manis Javanica termasuk dalam kelompok satwa jenis mamalia Manidae yang dilindungi;

- Bahwa perbuatan terdakwa ZURIZAN Als. IZAN Bin IDRIS tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang termasuk kedalam satwa yang dilindungi, serta tidak memiliki izin untuk melakukan pemanfaatan satwa liar untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirza Dwiki Naspriansyah bin Sinas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana Terdakwa ditangkap bersama Sdr.Suratno pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.Suratno berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 Warna Biru Muda;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Suratno berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan menjual Trenggiling, kemudian salah satu anggota tim kemudian melakukan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal harga Trenggiling yang dijualnya, namun karena Terdakwa mengarahkan untuk bernegosiasi langsung dengan Sdr.Suratno, kemudian sekitar pukul 12.45 Wib anggota tim ada datang ke rumah Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan negosiasi dengan Terdakwa dan Sdr.Suratno, dimana sudah terlihat ada Trenggiling kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan Tim sempat melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Sdr.Suratno perihal peran masing-masing dimana Terdakwa bertugas untuk membantu Sdr.Suratno mencari pembeli sedangkan Sdr.Suratno yang menangkap Trenggiling menggunakan kain warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Muhammad Syahrul bin Mandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana Terdakwa ditangkap bersama Sdr.Suratno pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr.Suratno berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 Warna Biru Muda;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Suratno berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan menjual Trenggiling, kemudian salah satu anggota tim kemudian melakukan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal harga Trenggiling yang dijualnya, namun karena Terdakwa mengarahkan untuk bernegosiasi langsung dengan Sdr.Suratno, kemudian sekitar pukul 12.45 Wib anggota tim ada datang ke rumah Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan negosiasi dengan Terdakwa dan Sdr.Suratno, dimana sudah terlihat ada Trenggiling kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan Tim sempat melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Sdr.Suratno perihal peran masing-masing dimana Terdakwa bertugas untuk membantu Sdr.Suratno mencari pembeli sedangkan Sdr.Suratno yang menangkap Trenggiling menggunakan kain warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Amran Als Ran bin Alm Win dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, yang mana Saksi mengenalnya hanya sebatas hubungan kerja karena Terdakwa sering membeli batang sagu hasil panen Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa meminta Saksi untuk mencari pembeli trenggiling, akan tetapi saksi tidak mau untuk membeli trenggiling tersebut sehingga pada saat itu saksi memberikan handphone tersebut kepada menantu saksi untuk melanjutkan pembicaraan. Saat itu menantu saksi hanya menjawab jika ada pembeli akan diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Suratno alias No bin alm. Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 Warna Biru Muda;
- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi sedang berada di perkebunan Rumbia tempat kami bekerja yang berada di Sungai Sekat Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana ketika saksi sedang membersihkan tual Rumbia yang akan saksi golek. Kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN BIs



tiba-tiba Sdr.Mizan memanggil Saksi sembari menunjuk pelepah Rumbia dan mengatakan ada Trenggiling, lalu Sdr.Mizan memotong pelepah tempat Trenggiling tersebut berdiri dan Trenggiling tersebut jatuh kebawah batang rumbia yang kemudian Saksi dan Sdr.Mizan langsung mengepung Trenggiling tersebut sembari kami membuka baju yang kami gunakan. Selanjutnya Sdr.Mizan melemparkan baju miliknya ke Trenggiling tersebut dan berhasil menangkapnya dan Saksi pun mendekati Sdr.Mizan untuk membantu menopang Trenggiling yang telah berhasil ditangkap. Selanjutnya Trenggiling tersebut dibawa Sdr.Mizan ke pondok tempat kami biasa beristirahat dan Saksi pun kembali melanjutkan membersihkan tual rumbia.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi menggolek tual rumbia menuju tempat pengumpulan tual rumbia yang tidak berada jauh dari lokasi pondok. Setelah Saksi mengumpulkan tual sagu Saksi pun menuju ke pondok dan melihat sdr. MIZAN sedang duduk menjaga Trenggiling yang berhasil kami tangkap. Selanjutnya sdr. MIZAN menyarankan agar Trenggiling tersebut disembelih untuk dimakan, akan tetapi Saksi tidak mau untuk memakannya dikarenakan baru pertama kali berjumpa hewan jenis Trenggiling tersebut dan Saksi pun menyarankan agar Saksi membawa Trenggiling tersebut ke Selatpanjang untuk dijual kepada orang yang mau membeli sambil membeli kebutuhan dapur yang sudah sedikit.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi membawa Trenggiling tersebut keluar dari lokasi perkebunan rumbia yang Saksi masukkan ke dalam karung menuju Selatpanjang menggunakan perahu sendiri. Setibanya Saksi di pelabuhan Dorak sekira pukul 17.30 Wib Saksi pun mengikat perahu lalu duduk sembari menunggu orang yang menuju ke arah kota Selatpanjang yang bisa Saksi tumpangi. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendapatkan tumpangan dan diantarkan ke rumah Saksi yang terletak di Jl. Pemuda Setia, RT 002 / RW 002, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setibanya Saksi dirumah Saksi pun meletakkan Trenggiling tersebut ke dalam drum yang berada di samping rumah Saksi dan setelah itu Saksi pun lanjut beristirahat. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi pergi menjaring ke daerah laut Suir dan Trenggiling tersebut Saksi tinggalkan di dalam drum yang berada di luar samping rumah Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi pulang ke rumah selepas selesai menjaring. Lalu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa selaku kepala rombongan tempat Saksi bekerja, datang ke rumah untuk mengantarkan bekal makanan yang akan Saksi bawa ke kebun rumbia sembari melihat Trenggiling yang Saksi tangkap di dalam drum. Ketika melihat Trenggiling tersebut Terdakwa mengambil foto Trenggiling dan tidak lama kemudian ditelpon oleh orang yang tidak Saksi kenal yang akan datang untuk membeli Trenggiling tersebut. Selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib orang yang akan membeli Trenggiling tersebut pun tiba di rumah Saksi dan berbicara dengan Saksi dengan Terdakwa terkait penawaran harga sembari melihat posisi Trenggiling yang berada didalam drum, akan tetapi tidak lama kemudian pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti datang dan mengamankan Saksi dan Terdakwa beserta Trenggiling tersebut ke kantor Polres Kepulauan Meranti.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muslino, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap ciri-ciri yang dimiliki oleh satwa yang telah disita dimaksud adalah benar dan identik dengan satwa jenis Trenggiling dengan nama Ilmiah Manis javanica (Desmarest, 1822);

- Bahwa Trenggiling dengan nama Ilmiah Manis Javanica (Desmarest, 1822) masuk dalam urutan klasifikasi Klas: mamalia (hewan menyusui), Ordo : Pholidota Famili : Manidae;

- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Ahli terangkan bahwa Satwa dengan nama ilmiah Manis javanica dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Trenggiling tergolong Satwa;

- Satwa Trenggiling merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999., sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN BIs



berdasarkan Peranturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, selanjutnya sebagaimana telah diubah dalam Peranturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peranturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, selanjutnya sebagaimana telah diubah dalam Peranturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang perubahan kedua atas Peranturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, dimana berisikan daftar jenis satwa yang dilindungi dalam urutan ke-84 dengan nama ilmiah Manis javanica (Trenggiling) yang mana merupakan turunan dari Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya maka terhadap satwa Kukang tidak dapat untuk ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut, dan diniagakan atau diperjualbelikan, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suratno alias No bin alm. Amat pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 Warna Biru Muda;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi AMRAN melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa anggota kerja Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor trenggiling hidup di Sungai Sekat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi AMRAN siapa yang ingin membeli 1 (satu) ekor trenggiling tersebut. Kemudian, sekira pukul 11.59 Wib, ada seorang laki-laki yang menghubungi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bts



Terdakwa melalui telepon dengan nomor 081372357539 untuk menanyakan harga 1 (satu) ekor trenggiling tersebut dan ianya menawar dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan orang yang menelepon tersebut untuk dapat melihat langsung dan bernegosiasi langsung kepada Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Saksi pergi ke kediaman Terdakwa sambil mengantar sayur kepada anggota rombongan dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa berjumpa langsung dengan orang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr.Suratno bersama-sama dengan orang tersebut melihat 1 (satu) ekor trenggiling yang berada di dalam sebuah drum warna biru di rumah Terdakwa, kemudian ia menawarkan harga satwa trenggiling senilai Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan untuk menunggu karena ia ingin menghubungi istrinya melalui pesan whatsapp dan ianya beralasan 1 (satu) ekor trenggiling tersebut ingin di potong untuk dimakan. Tak lama kemudian sekitar± 5 (lima) menit datang pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti ke rumah Terdakwa dan ketika itu langsung diamankan 1 (satu) ekor trenggiling tersebut beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa trenggiling merupakan satwa yang dilindungi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor trenggiling tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sulistiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Sdr.Suratno merupakan salah satu orang yang sering bekerja dengan Terdakwa di kebun sagu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan Sdr.Suratno hanya bekerja di kebun sagu dan belum pernah menjual binatang langka;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selama Terdakwa di tahan saksi tidak mendapat nafkah;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Atijah Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Sdr.Suratno merupakan salah satu orang yang sering bekerja dengan Terdakwa di kebun sagu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya bekerja untuk memanen sagu dan belum pernah menjual binatang langka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah drum air warna biru;
2. 1 (satu) helai kaos warna hitam;
3. 1 (satu) helai singlet warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru muda.
5. 1 (satu) ekor trenggiling (manis javanica)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Suratno alias No bin alm. Amat pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 Warna Biru Muda;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi AMRAN melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa anggota kerja Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor trenggiling hidup di Sungai Sekat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,



Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi AMRAN siapa yang ingin membeli 1 (satu) ekor trenggiling tersebut. Kemudian, sekira pukul 11.59 Wib, ada seorang laki-laki yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan nomor 081372357539 untuk menanyakan harga 1 (satu) ekor trenggiling tersebut dan ianya menawar dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengarahkan orang yang menelepon tersebut untuk dapat melihat langsung dan bernegosiasi langsung kepada Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Saksi pergi ke kediaman Terdakwa sambil mengantar sayur kepada anggota rombongan dan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa berjumpa langsung dengan orang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr.Suratno bersama-sama dengan orang tersebut melihat 1 (satu) ekor trenggiling yang berada di dalam sebuah drum warna biru dirumah Terdakwa, kemudian ia menawari harga satwa trenggiling senilai Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan orang tersebut mengatakan untuk menunggu karena ia ingin menghubungi istrinya melalui pesan whatsapp dan ianya beralasan 1 (satu) ekor trenggiling tersebut ingin di potong untuk dimakan. Tak lama kemudian sekitar± 5 (lima) menit datang pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti kerumah Terdakwa dan ketika itu langsung diamankan 1 (satu) ekor trenggiling tersebut beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa Trenggiling dengan nama ilmiah Manis Javanica termasuk dalam kelompok satwa jenis mamalia Manidae yang dilindungi;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor trenggiling tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Zurizan als Izan bin Idris** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur dari padanya telah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur dari padanya telah dibuktikan, maka sub-unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap bersama Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 Warna Biru Muda;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi AMRAN melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa anggota kerja Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor trenggiling hidup di Sungai Sekat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi AMRAN siapa yang ingin membeli 1 (satu) ekor trenggiling tersebut. Kemudian, sekira pukul 11.59 Wib, ada seorang laki-laki yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan nomor 081372357539 untuk menanyakan harga 1 (satu) ekor trenggiling tersebut dan ianya menawarkan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengarahkan orang yang menelepon tersebut untuk dapat melihat langsung dan bernegosiasi langsung kepada Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat yang berada di rumah Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat yang beralamat di Jl. Pemuda Setia, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian Terdakwa pergi ke kediaman Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat sambil mengantar sayur kepada anggota rombongan dan setibanya di rumah Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa berjumpa langsung dengan orang yang menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Suratno bersama-sama dengan orang tersebut melihat 1 (satu) ekor trenggiling yang berada di dalam sebuah drum warna biru di rumah Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat, kemudian ia menawarkan harga satwa trenggiling senilai Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat dan orang tersebut mengatakan untuk menunggu karena ia ingin menghubungi istrinya melalui pesan whatsapp dan ianya beralasan 1 (satu) ekor trenggiling

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN BIs



tersebut ingin di potong untuk dimakan. Tak lama kemudian sekitar± 5 (lima) menit datang pihak Kepolisian Polres Kepulauan Meranti kerumah Terdakwa dan ketika itu langsung diamankan 1 (satu) ekor trenggiling tersebut beserta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa tindakan Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat yang pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat sedang berada di perkebunan Rumbia yang berada di Sungai Sekat Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti menangkap 1 (satu) ekor trenggiling hidup dengan cara memotong pelepah tempat Trenggiling tersebut berdiri dan Trenggiling tersebut jatuh kebawah batang rumbia yang kemudian Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat dan Sdr.Mizan langsung mengepung Trenggiling tersebut sembari kami membuka baju yang digunakan, dan kemudian Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat membawa 1 (satu) ekor trenggiling hidup pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat bertemu dengan Terdakwa dan meminta untuk di bantu menjualkan 1 (satu) ekor trenggiling, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Amran untuk menawarkan untuk menjual 1 (satu) ekor trenggiling hidup;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang berusaha mencari pembeli atas 1 (satu) ekor trenggiling yang Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat tangkap dimana tujuannya adalah agar 1 (satu) ekor trenggiling bisa dijual merupakan bentuk memperniagakan;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian peran antar Terdakwa dan Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat, dimana Sdr. Suratno Alias No Bin Alm. Amat berperan menangkap 1 (satu) ekor trenggiling, dan Terdakwa berperan untuk mencarikan pembeli, sehingga tindakan terdakwa yang berperan mencarikan pembeli atas 1 (satu) ekor trenggiling merupakan bentuk keturut sertaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur turut serta memperniagakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor trenggiling termasuk dalam kelompok satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nomor urut 84 dengan nama ilmiah Manis Javanica termasuk dalam kelompok satwa jenis mamalia Manidae, dimana pada saat di lakukan penggeledahan masih dalam keadaan hidup dan sudah dilepas liarkan berdasarkan Surat Pelepas Liaran Satwa nomor Sprin/40/VIII/2023/Reskrim tanggal 11 Agustus 2023, sehingga majelis berkesimpulan bahwa trenggiling masuk kedalam satwa yang dilindungi dan pada saat dilakukan penggeledahan masih dalam keadaan hidup dan sudah di lepasliarkan, maka unsur dalam keadaan hidup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bis



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor trenggiling (*manis javanica*) yang sudah disita dari Terdakwa yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka terhadap barang bukti perlu di tetapkan untuk di lepas liarkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah drum air warna biru, 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai singlet warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi satwa langka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zurizan als Izan bin Idris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah drum air warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12S warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor trenggiling (manis javanica);

Dirampas untuk kemudian lepas liarkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 796/Pid.B/LH/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 07 Febuari 2024, oleh kami, Febriano Hermady,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Aldi Pangrestu,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Febuari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang,S.H.,M.H., Febriano Hermady,S.H.,M.H.,

Aldi Pangrestu,S.H.

Panitera Pengganti,

Tagor Payungan, S.H., M.H.